



Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional: Analisis Ontologis dan Yuridis Normatif

Adelia Anggraini¹, Maura Rahmatusyifa Adzani², Ratna Kurnia³,
Wanda Monica Putri Salsabilla⁴

Universitas Lampung, Lampung, Indonesia
ratnakurnia243@gmail.com

Received : 2025-07-03 Revised : 2025-08-04 Accepted : 2025-09-12 Published on : 2025-10-27

Abstracts: The protection of human rights in Indonesian criminal law is grounded in the ontological view of humans as legal subjects possessing inherent dignity, freedom, and fundamental rights. In this framework, criminal law positions individuals not merely as objects of regulation but as the central focus of legal norms and their implementation. KUHP seeks to integrate human rights principles through the reinforcement of legality, proportionality, and justice in criminal law norms. This study examines how human rights are regulated both substantively within criminal provisions and structurally within sentencing procedures. Employing a normative juridical method, the research analyzes statutes, legal doctrines, and court decisions to critically assess the position of human rights in national criminal law. The findings reveal that human rights protection within the KUHP remains dynamic and unfinished, requiring progressive interpretation and continuous legal reform to ensure alignment with the values of democracy, justice, humanity, and respect for human dignity.

Keywords: Human Rights; Criminal Law; National Criminal Code (KUHP); Legality and Proportionality; Criminal Law Reform; Death Penalty; Freedom of Expression.

Abstrak: Perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana Indonesia didasarkan pada pandangan ontologis manusia sebagai subjek hukum yang memiliki martabat, kebebasan, dan hak-hak mendasar yang melekat. Dalam kerangka ini, hukum pidana menempatkan individu bukan hanya sebagai objek pengaturan tetapi sebagai fokus utama norma hukum dan implementasinya. Pemberlakuan KUHP berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia melalui penguatan legalitas, proporsionalitas, dan keadilan dalam norma hukum pidana. Studi ini meneliti bagaimana hak asasi manusia diatur baik secara substantif dalam ketentuan pidana maupun secara struktural dalam prosedur penjatuan hukuman. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis undang-undang, doktrin hukum, dan putusan pengadilan untuk secara kritis menilai posisi hak asasi manusia dalam hukum pidana nasional. Temuan menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia dalam KUHP tetap dinamis dan belum selesai, membutuhkan interpretasi progresif dan reformasi hukum berkelanjutan untuk memastikan keselarasan dengan nilai-nilai demokrasi, keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Hukum Pidana; KUHP; Legalitas dan Proporsionalitas; Reformasi Hukum Pidana; Hukuman Mati; Kebebasan Berekspresi.

Pendahuluan

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan negara hukum. Pembaruan hukum pidana nasional melalui Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diharapkan mampu menghadirkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, berkeadilan, dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Namun demikian,

pada tataran implementasi, praktik peradilan pidana masih memperlihatkan berbagai problematika, antara lain ketidakadilan dan diskriminasi yang dialami oleh kelompok rentan serta korban pelanggaran HAM. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas penegakan hukum di lapangan. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu tanpa terkecuali dan wajib dihormati, dilindungi, serta ditegakkan oleh negara dan lembaga penegak hukum¹.

Dalam konteks global, isu perlindungan HAM menjadi perhatian utama karena meningkatnya berbagai bentuk pelanggaran, baik oleh negara maupun aktor non-negara. Fenomena tersebut mencakup menguatnya praktik otoritarianisme, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi, serta pelanggaran terhadap hak-hak kelompok minoritas. Laporan Amnesty International menunjukkan adanya tren penguatan rezim otoriter yang berimplikasi pada menurunnya supremasi hukum dan kebebasan berpendapat di berbagai negara, termasuk Indonesia².

Di sisi lain, globalisasi mempercepat pertukaran ide, nilai, serta norma-norma HAM antarnegara. Namun, proses ini juga melahirkan berbagai tantangan baru, seperti ketimpangan sosial-ekonomi, perdagangan manusia, dan eksploitasi di berbagai sektor³.

Perkembangan teknologi, arus migrasi, serta dinamika sosial yang kompleks semakin memperkuat dilema perlindungan HAM, yang pada akhirnya menimbulkan tekanan terhadap mekanisme hukum nasional dalam memenuhi kewajiban perlindungan HAM⁴.

Dalam konteks Indonesia, reformasi hukum melalui pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang baru merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan instrumen hukum nasional dengan perkembangan global sekaligus kebutuhan lokal. KUHP baru diharapkan mampu menjadi instrumen yang melindungi hak hidup dan kebebasan warga negara. Namun demikian, masih terdapat perdebatan mengenai cakupan dan ketegasan perlindungan hak-hak dasar di dalamnya⁵. Reformasi ini mencerminkan upaya negara memandang perlindungan HAM tidak hanya sebagai konsep internasional, tetapi juga sebagai realitas nasional yang harus diwujudkan secara konkret⁶.

Meskipun demikian, berbagai pasal dalam KUHP dinilai belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip universal HAM. Antara lain masih diberlakukannya hukuman mati yang dipandang bertentangan dengan hak untuk hidup, serta pembatasan yang dinilai berlebihan terhadap kebebasan berpendapat⁷. Kondisi tersebut menimbulkan kritik luas dan mendorong tuntutan agar KUHP lebih

¹ KUHP, *Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2023.

² R Radhifan, "Perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di tingkat nasional dan internasional," *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, Dan Kewarganegaraan*, 14.2 (2024), 89–101 (<https://doi.org/https://doi.org/10.35194/jpphk.v14i2.4315>).

³ Cerrato dan S, *Globalization and human rights* (Elgar Publishing eBooks, 2023).

⁴ M. P. Triadi, I., & Cahyono, "Hukum Internasional dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Digital," *Birokrasi*, 3.1 (2025), 85–93.

⁵ R. Dewanto, D. R., & Susanti, "Hukuman mati menurut UU nomor 1 tahun 2023 tentang kitab UU hukum pidana dalam perspektif hak asasi manusia,"

Wijayakusuma Law Review, 5.1 (2023), 64–70 (<https://doi.org/https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.239>).

⁶ Anca Florina Morostes, "Correlation Between International Regulations and Domestic Regulations in the Field of Human Rights and Freedoms," *Journal of Legal Studies*, 33.47 SE-Articles (2024), 140–57 (<https://publicatii.uvvg.ro/index.php/jls/article/view/805>).

⁷ Rahmansyah Fadlul Al Karim Rambe, Muhammad Aufa Abdillah Sihombing, dan Nurhoneyda Winata P, "Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11.1 (2024), 24–31 (<https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jiph.v11i1.11182>).



terharmonisasi dengan instrumen HAM internasional.

Di tingkat implementasi, praktik peradilan pidana masih menunjukkan ketidakadilan dan diskriminasi, terutama terhadap kelompok rentan serta korban pelanggaran HAM. Rendahnya kesadaran aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip HAM serta lemahnya perlindungan terhadap pembela HAM menjadi faktor penghambat efektivitas pelaksanaan KUHP dalam kerangka perlindungan HAM. Selain itu, budaya hukum yang belum sepenuhnya berperspektif HAM serta minimnya mekanisme akuntabilitas turut memperkuat praktik penyalahgunaan kewenangan dan impunitas.

Berbagai persoalan tersebut menegaskan pentingnya evaluasi kritis terhadap implementasi KUHP dalam perspektif HAM, khususnya terkait perlindungan bagi kelompok rentan, korban, dan pembela HAM. Analisis yang komprehensif diperlukan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidakadilan yang masih terjadi, faktor penyebabnya, serta strategi perbaikan yang dapat ditempuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual maupun praktis bagi penguatan sistem peradilan pidana yang adil, nondiskriminatif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.

Kesenjangan antara norma hukum yang bersifat ideal dalam KUHP dan kondisi

sosial masyarakat merupakan persoalan mendasar yang masih dihadapi⁸. Hal ini tampak pada masih terbatasnya perlindungan terhadap kelompok minoritas serta korban kekerasan berbasis identitas, yang menunjukkan perlunya penyesuaian KUHP agar lebih responsif terhadap realitas sosial⁹.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti perlindungan HAM dalam KUHP, baik melalui kritik terhadap KUHP lama maupun analisis peluang dan kelemahan KUHP baru dalam memenuhi standar HAM¹⁰. Penelitian juga menegaskan pentingnya perlindungan khusus bagi para pembela HAM yang kerap menghadapi tekanan hukum dan ancaman kekerasan, serta menunjukkan masih adanya celah perlindungan hukum dan kelemahan penegakan hukum¹¹.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menganalisis perlindungan HAM dalam KUHP nasional, baik dari aspek normatif maupun implementatif. Kajian ini penting untuk memastikan bahwa reformasi hukum pidana benar-benar sejalan dengan prinsip-prinsip HAM serta mampu memberikan perlindungan efektif bagi seluruh warga negara, khususnya kelompok rentan dan korban pelanggaran HAM.

Rumusan Masalah

Bagaimana bentuk dan penjelasan tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia

⁸ Voleta Sela Syahda, "Pengaruh Implementasi Hukum Acara Pidana Terhadap Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan," *Verdict: Journal of Law Science*, 2.2 SE-Articles (2023), 91–102 (<https://doi.org/10.59011/vjlaws.2.2.2023.91-102>).

⁹ Adela Dukanovic, "INTERNATIONAL GUIDELINES AND STANDARDS CONCERNING THE," *Institut za kriminološka i sociološka istraživanja*, 451, 2024, 231–42 (<https://doi.org/10.47152/Palic2024.17>).

¹⁰ Khairil Akbar dan Sumardi Efendi, "CRIMINAL LAW AND HUMAN RIGHTS : A STUDY ON THE PRINCIPLE OF HUMAN RIGHTS PROTECTION IN ACEH QANUN NO . 6 OF 2014 ON JINAYAT LAW Khairil Akbar , Sumardi Efendi

Universitas Syiah Kuala Banda Aceh , STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh A . PENDAHULUAN Membicarakan," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 14.2 (2024), 197–211 (<https://doi.org/https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v14i2.25541>).

¹¹ H. A. Muhni, A., Basri, M., Rivanie, S. S., Iskandar, I., Muin, A. M., & Mirzana, "Integration of Anti-SLAPP in the Reform of the Indonesian Criminal Procedure Code in an Effort to Protect Human Rights," *SIGn Jurnal Hukum*, 7.1 (2025), 437–53 (<https://doi.org/https://doi.org/10.37276/sjh.v7i1.485>).



dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional: Analisis Ontologis dan Yuridis Normatif ?.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional: Analisis Ontologis dan Yuridis Normatif ?.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data utama berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi terkait KUHP Nasional dan Hak Asasi Manusia. Analisis dilakukan melalui analisis kualitatif normatif, yaitu mengkaji kesesuaian norma dalam KUHP dengan prinsip-prinsip HAM dalam konstitusi dan instrumen internasional yang diratifikasi Indonesia. Prosedur penelitian meliputi: (1) pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder, (2) klasifikasi data berdasarkan tema, (3) interpretasi hukum, dan (4) penarikan kesimpulan secara deskriptif-analitis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kajian ontologis dalam konteks HAM dan KUHP berkaitan dengan hakikat keberadaan hak asasi manusia sebagai hak yang melekat secara alamiah dan universal pada setiap manusia. Hak asasi manusia tidak diciptakan oleh hukum, melainkan hukum berfungsi untuk mengakui, melindungi, serta mengatur pelaksanaannya¹². Pengetahuan mengenai HAM dan hukumnya diperoleh melalui

metode ilmiah, kajian normatif, dan pendekatan sosiologis yang mendorong pemahaman bahwa hukum tidak hanya dipandang sebagai peraturan tertulis, tetapi juga sebagai produk sosial yang dinamis.

Pendekatan epistemologis dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis deskriptif kualitatif guna mengkaji struktur normatif KUHP beserta praktik perlindungan HAM¹³. Tujuan pendekatan ini adalah untuk memahami bagaimana pengetahuan hukum dibentuk, dikonstruksi, dan diterapkan dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan menggabungkan perspektif ontologis dan epistemologis, penelitian ini menghubungkan hakikat keberadaan HAM (ontologi) dengan proses pemahaman serta penerapannya dalam KUHP secara ilmiah dan kontekstual (epistemologi). Pendekatan tersebut membuka ruang refleksi filosofis yang mendukung reformasi hukum yang responsif, humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada penegakan HAM yang holistik di Indonesia¹⁴.

Reformasi KUHP Indonesia yang disahkan pada tahun 2023 dan mulai berlaku efektif pada tahun 2026 merupakan upaya strategis negara untuk mengadaptasi sistem hukum pidana nasional agar selaras dengan perkembangan global dan kebutuhan perlindungan HAM yang lebih substansial¹⁵. Dalam perspektif ini, HAM dipahami sebagai esensi kemanusiaan yang luhur, melekat pada martabat setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan karenanya harus dihormati tanpa

¹² Firman dan A Sinaga, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Pidana," *Birokrasi*, 23.1 (2023) (<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.746>).

¹³ Tasya Nabilla, Benny Djaja, dan Maman Sudirman, "Transformation of Criminal Law in Indonesia: An Analysis of Social Rights Protection through a Qualitative Descriptive Approach," *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 5.11 SE-Articles (2024), 3058–68 (<https://doi.org/10.59141/jiss.v5i11.1512>).

¹⁴ Rikiansyah Rikiansyah, Aristo Septiawan, dan Shanty Shanty, "Kajian Filsafat Hukum terhadap Perubahan Paradigma Hukum Pidana di Indonesia: Dari Pembalasan ke Pemulihan," *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1.4 SE-Articles (2024), 8 (<https://doi.org/10.47134/ijl.vii4.2719>).

¹⁵ Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.1 (2023), 837–844 (<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>).

diskriminasi. Epistemologi dalam konteks ini mempelajari bagaimana pengetahuan tentang perlindungan HAM dibentuk, dikembangkan, dan dioperasionalkan dalam kebijakan hukum.

KUHP baru memberikan pengaturan yang lebih tegas pada beberapa aspek, antara lain pengakuan terhadap hukum adat melalui prinsip *living law* serta pengakuan terhadap keberadaan kelompok rentan dalam sistem hukum pidana. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan hukum pidana yang semata-mata retributif menuju pendekatan yang lebih menekankan keadilan restoratif dan perlindungan HAM secara humanis dan kontekstual.

Namun demikian, KUHP baru tetap menghadapi kritik serius dari berbagai kalangan, khususnya terkait ketidakharmonisan sejumlah pasal dengan prinsip-prinsip universal HAM¹⁶. Misalnya, ketentuan seperti Pasal 188 KUHP mengenai kriminalisasi penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila serta pengaturan mengenai penghinaan terhadap pejabat publik dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan kebebasan politik¹⁷. Kritik juga diarahkan pada sejumlah ketentuan KUHP yang dianggap belum sepenuhnya memenuhi standar HAM internasional, termasuk yang berkaitan dengan kebebasan sipil, diskriminasi gender, dan perlindungan anak.

Aspek pidana mati yang masih dipertahankan dalam KUHP juga

memunculkan perdebatan karena dinilai bertentangan dengan hak untuk hidup sebagai hak fundamental yang diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan berbagai instrumen internasional lainnya. Meskipun KUHP memberikan opsi alternatif berupa penggantian pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam jangka waktu tertentu, keberadaan pidana mati tetap menjadi persoalan serius dari perspektif perlindungan HAM¹⁸.

Selain itu, ketentuan terkait tindak pidana pelanggaran HAM berat juga mendapat sorotan yang cukup keras. Beberapa pasal dalam KUHP baru dinilai belum memberikan definisi yang jelas dan komprehensif mengenai unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dan melemahkan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat, termasuk genosida, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa.

Ketiadaan pengaturan mengenai asas-asas khusus dalam penegakan hukum pelanggaran HAM berat, seperti larangan penggunaan perintah jabatan sebagai alasan pembenar, menunjukkan masih lemahnya perlindungan hukum bagi korban serta ketidakpastian dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat¹⁹.

Tantangan lain terlihat pada implementasi HAM di ranah peradilan pidana. Kesenjangan nyata antara norma hukum KUHP dan praktik di lapangan

¹⁶ Yanuardi Yogaswara, Tata Surwita, dan Dewi Asri Yustia, "Implikasi Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP terhadap Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.3 (2024), 1736–1744 (<https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i3.2191>).

¹⁷ Abdul Rahman, Budi Sastra Panjaitan, dan Arifuddin Muda Harahap, "Tinjauan Kritis terhadap Ketentuan Tindak Pidana Penghinaan Presiden dalam Kuhp Baru dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4.3 SE-Articles (2025), 653–67 (<https://doi.org/10.55606/jurrih.v4i3.5976>).

¹⁸ Gisella Tiara Cahyani et al., "Hukum Pidana Mati Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum: Studi Kasus: Pidana Mati Ferdy Sambo," *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1.1 SE-Articles (2023), 56–61 (<https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i1.338>).

¹⁹ Rafela Ashyla Zahra, Luthfi Abdurrahman, dan Asmak Ui Husnroh, "Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1.4 SE-Articles (2024), 12 (<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2375>).

menjadi hambatan utama efektivitas perlindungan HAM²⁰. Rendahnya pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip HAM seringkali menimbulkan praktik diskriminatif dan ketidakadilan, terutama terhadap kelompok minoritas dan para pembela HAM yang kerap menghadapi tekanan hukum. Lemahnya mekanisme perlindungan bagi pembela HAM semakin memperbesar kekhawatiran terkait penegakan hukum yang adil dan berkeadilan²¹.

Kondisi tersebut merefleksikan persoalan epistemologis hukum pidana dan HAM di Indonesia, yakni belum sepenuhnya terintegrasinya pengetahuan normatif dengan praktik sosial. Pengakuan hukum adat sebagai *living law* dalam KUHP baru diharapkan dapat memperkuat relevansi hukum pidana dengan realitas sosial yang beragam serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat²². Pendekatan ini merupakan langkah progresif untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan prinsip HAM dalam sistem hukum nasional dengan tetap berorientasi pada keadilan sosial dan perlindungan HAM yang humanis.

Namun demikian, ketidakjelasan batasan dan mekanisme penerapan *living law* masih menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan dan diskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat dan evaluasi berkelanjutan agar penerapannya tidak justru mereduksi hak asasi manusia yang bersifat kodrati dan bukan semata produk hukum positif.

Dengan demikian, hukum pidana harus berfungsi sebagai instrumen yang mengakui, melindungi, dan menegakkan hak-hak tersebut secara adil dan tanpa diskriminasi.

Dimensi ontologis menuntut agar penegak hukum memahami bahwa setiap keputusan hukum bersinggungan langsung dengan eksistensi manusia dan martabatnya, yang harus dihormati sebagai makhluk ciptaan Tuhan²³. Sementara itu, epistemologi hukum menelaah bagaimana pengetahuan mengenai perlindungan HAM diperoleh dan diterapkan dalam KUHP, tidak hanya melalui kajian normatif, tetapi juga melalui pendekatan sosial dan empiris.

Pendekatan epistemologis yuridis-normatif yang dipadukan dengan analisis kualitatif mendalam diperlukan agar hukum tidak hanya berhenti sebagai teks tertulis, melainkan juga menjadi refleksi nyata praktik perlindungan HAM di masyarakat²⁶. Integrasi perspektif ontologis dan epistemologis membuka ruang bagi reformasi KUHP yang responsif, humanis, dan berbasis pengetahuan kontekstual, sehingga mampu menjawab tantangan dinamika sosial dan globalisasi²⁴.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menguraikan secara komprehensif dimensi perlindungan HAM dalam KUHP baru Indonesia, mencakup aspek substansi hukum, implementasi praktis, serta berbagai kritik terhadap ketidaksesuaian beberapa ketentuan dengan standar HAM internasional. Pendekatan filosofis ontologis dan epistemologis yang digunakan juga memperkaya perspektif kajian hukum HAM, karena tidak hanya melihat hukum sebagai

²⁰ Syahda.

²¹ Bram B Baan et al., "The Impact of Legal Policies on the Enforcement of Human Rights in Indonesia," *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 3.2 SE-Articles (2024), 166–78 (<https://doi.org/10.55299/jsh.v3i2.1116>).

²² Putri dan J. T., "Eksistensi Living Law sebagai Perwujudan Masyarakat Adat dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional," *Birokrasi*, 2024 (<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1080>).

²³ Yenny Febrianty et al., "The Limitations of Living Law in Indonesian Criminal Law Reform: An Effort to Realize Justice," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 11.2 SE-Articles (2023), 192–208 (<https://doi.org/10.29303/ius.v11i2.1232>).

²⁴ D. Saputro, M. E., Mukhoyyaroh, V. D., Febrianti, A., Tahir, M. S., Arifin, R., & Latifiani, "Identification of International Human Rights Principles in Indonesia's New Criminal Code," *Law Research Review Quarterly*, 9.4 (2023), 435–58 (<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lrrq.v9i4.74125>).



teks normatif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dalam masyarakat.

Oleh karena itu, pembahasan ini diharapkan dapat menjadi rujukan penting bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam upaya memperkuat perlindungan HAM di Indonesia secara lebih efektif. Penguatan tersebut perlu dilakukan dengan tetap berlandaskan pada standar universal HAM sekaligus memperhatikan kebutuhan, konteks, dan karakteristik lokal masyarakat Indonesia.

Conclusion

Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam perspektif KUHP nasional menunjukkan adanya komitmen negara untuk menjamin hak-hak dasar setiap warga negara melalui instrumen hukum pidana. KUHP sebagai produk hukum nasional tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga merupakan perwujudan perlindungan terhadap martabat manusia sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. KUHP baru membawa semangat pembaruan dalam memperkuat perlindungan HAM melalui penyesuaian norma-norma pidana dengan nilai keadilan, hak individu, dan prinsip negara hukum.

Meskipun demikian, implementasi KUHP masih memerlukan pengawasan yang ketat agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, terutama yang terkait dengan kebebasan berekspresi, hak atas privasi, jaminan persamaan di hadapan hukum, dan prinsip non-diskriminasi. Beberapa ketentuan masih menimbulkan perdebatan akademik dan praktik, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir serta ketidakpastian hukum.

Dengan demikian, perlindungan HAM dalam KUHP nasional harus dijalankan secara konsisten dengan memperhatikan asas legalitas, proporsionalitas, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Kolaborasi antara lembaga penegak hukum, pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil

menjadi faktor kunci agar KUHP benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan HAM yang efektif dan berkeadilan.

Reference

- Abdul Rahman, Budi Sastra Panjaitan, dan Arifuddin Muda Harahap, "Tinjauan Kritis terhadap Ketentuan Tindak Pidana Penghinaan Presiden dalam Kuhp Baru dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4.3 SE-Articles (2025), 653–67 (<https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5976>)
- Akbar, Khairil, dan Sumardi Efendi, "Criminal Law And Human Rights : A Study On The Principle Of Human Rights Protection In Aceh Qanun No . 6 Of 2014 On Jinayat Law Khairil Akbar , Sumardi Efendi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh ,," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 14.2 (2024), 197–211 (<https://doi.org/https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v14i2.25541>)
- Baan, Bram B, Grenaldo Ginting, Irman Putra, Arief Fahmi Lubis, dan Marjan Miharja, "The Impact of Legal Policies on the Enforcement of Human Rights in Indonesia," *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 3.2 SE-Articles (2024), 166–78 (<https://doi.org/10.55299/jsh.v3i2.1116>)
- Cerrato, dan S, *Globalization and human rights* (Elgar Publishing eBooks, 2023)
- Dewanto, D. R., & Susanti, R., "Hukuman mati menurut UU nomor 1 tahun 2023 tentang kitab UU hukum pidana dalam perspektif hak asasi manusia.," *Wijayakusuma Law Review*, 5.1 (2023), 64–70 (<https://doi.org/https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.239>)
- Dukanovic, Adela, "International Guidelines And Standards Concerning THE," *Institut za kriminološka i sociološka istraživanja*, 451, 2024, 231–42



- (<https://doi.org/10.47152/Palic2024.17>)
- Febrianty, Yenny, Ade Sathya Sanathana Ishwara, Bintara Sura Priambada, dan Hikam Hulwanullah, "The Limitations of Living Law in Indonesian Criminal Law Reform: An Effort to Realize Justice," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 11.2 SE-Articles (2023), 192–208
(<https://doi.org/10.29303/ius.v11i2.1232>)
- Firman, dan A Sinaga, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Pidana," *Birokrasi*, 23.1 (2023)
(<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/birokrasi.vii4.746>)
- Gisella Tiara Cahyani, Siti Bilkis Sholehah, Dara Nurul Salsabillah, Muhammad Alwan Ramadhana, Revand Arya Pratama, dan Herli Antoni, "Hukum Pidana Mati Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum: Studi Kasus: Pidana Mati Ferdy Sambo," *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1.1 SE-Articles (2023), 56–61
(<https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i1.338>)
- KUHP, *Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2023
- Malau, Parningotan, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.1 (2023), 837–844
(<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>)
- Morostes, Anca Florina, "Correlation Between International Regulations and Domestic Regulations in the Field of Human Rights and Freedoms," *Journal of Legal Studies*, 33.47 SE-Articles (2024), 140–57
(<https://publicatii.uvvg.ro/index.php/jls/article/view/805>)
- Muhni, A., Basri, M., Rivanie, S. S., Iskandar, I., Muin, A. M., & Mirzana, H. A., "Integration of Anti-SLAPP in the Reform of the Indonesian Criminal Procedure Code in an Effort to Protect Human Rights," *SIGn Jurnal Hukum*, 7.1 (2025), 437–53
(<https://doi.org/https://doi.org/10.37276/sjh.v7i1.485>)
- Nabilla, Tasya, Benny Djaja, dan Maman Sudirman, "Transformation of Criminal Law in Indonesia: An Analysis of Social Rights Protection through a Qualitative Descriptive Approach," *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 5.11 SE-Articles (2024), 3058–68
(<https://doi.org/10.59141/jiss.v5i11.1512>)
- Putri, dan J. T., "Eksistensi Living Law sebagai Perwujudan Masyarakat Adat dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional," *Birokrasi*, 2024
(<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1080>)
- Radhifan, R, "Perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di tingkat nasional dan internasional," *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, Dan Kewarganegaraan*, 14.2 (2024), 89–101
(<https://doi.org/https://doi.org/10.35194/jpphk.v14i2.4315>)
- Rambe, Rahmansyah Fadlul Al Karim, Muhammad Aufa Abdillah Sihombing, dan Nurhoneyda Winata P, "Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11.1 (2024), 24–31
(<https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jiph.v11i1.11182>)
- Rikiansyah, Rikiansyah, Aristo Septiawan, dan Shanty Shanty, "Kajian Filsafat Hukum terhadap Perubahan Paradigma Hukum Pidana di Indonesia: Dari Pembalasan ke Pemulihan," *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1.4 SE-Articles (2024), 8
(<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2719>)
- Saputro, M. E., Mukhoyyaroh, V. D., Febrianti, A., Tahir, M. S., Arifin, R., &



- Latifiani, D., "Identification of International Human Rights Principles in Indonesia's New Criminal Code," *Law Research Review Quarterly*, 9.4 (2023), 435–58 (<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lrrq.v9i4.74125>)
- Syahda, Voleta Sela, "Pengaruh Implementasi Hukum Acara Pidana Terhadap Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan," *Verdict: Journal of Law Science*, 2.2 SE-Articles (2023), 91–102 (<https://doi.org/10.59011/vjlaws.2.2.2023.91-102>)
- Triadi, I., & Cahyono, M. P., "Hukum Internasional dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Digital," *Birokrasi*, 3.1 (2025), 85–93
- Yanuardi Yogaswara, Tata Surwita, dan Dewi Asri Yustia, "Implikasi Penerapan Hukum Pidana Adat dalam Pasal 2 KUHP terhadap Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.3 (2024), 1736–1744 (<https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i3.2191>)
- Zahra, Rafela Ashyla, Luthfi Abdurrahman, dan Asmak Ui Husnoh, "Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1.4 SE-Articles (2024), 12 (<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2375>)